



PENETAPAN

Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.MS tanggal 7 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2006 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung, sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 104/02/V/2006, tanggal 2 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Pemohon berstatus jejak dalam usia 25 tahun;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah bibi Termohon di Kelurahan Tanjung Solok selama lebih kurang 8 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 9 tahun, sampai akhirnya berpisah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan Oktober tahun 2017;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Termohon telah berselingkuh dengan pria lain kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon melalui handphone/telepon seluler, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan merasa telah dikhianati oleh Termohon;

b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;

c. Termohon berbohong kepada Pemohon mengatakan ingin pergi berobat ke Jambi dengan alasan menginap di rumah teman Termohon akan tetapi selama di Jambi Termohon tidak pernah bertemu dengan teman Termohon, dan ternyata Termohon menginap di hotel selama 4 hari 3 malam, Pemohon berusaha menelepon Termohon berulang kali tetapi tidak diangkat bahkan Hpnya dimatikan;

7.-----
Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang kurang lebih 1 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon telah

Hal 2 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

8.-----

Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

9.-----

Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara musyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10.-----

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Januari 2018 usaha mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan mengenai identitas, dalil angka 1, 2, 3, 4, dan 5 permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon membantah dalil angka 6 huruf a permohonan Pemohon, tidak benar Termohon berselingkuh, yang benar ada orang yang tidak Termohon kenal mengirim pesan lewat inbox di facebook Termohon, sehingga Pemohon salah paham;
3. Bahwa Termohon membantah dalil angka 6 huruf b permohonan Pemohon, tidak benar Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak-anak dan lebih mementingkan kepentingan Termohon. Termohon selalu memperhatikan kepentingan Pemohon dan anak-anak serta selalu melayani Pemohon, memang Pemohon pernah mencuci pakaiannya sendiri tetapi itu karena Termohon sedang sakit;
4. Bahwa dalil angka 6 huruf c permohonan Pemohon, tidak sepenuhnya benar, Termohon memang berencana berobat di Jambi dan menginap di rumah teman Termohon, namun karena suami teman Termohon sedang sakit Termohon memutuskan menginap di hotel sendiri tanpa ditemani siapapun. Benar saat itu Termohon tidak menjawab telepon dari Pemohon karena Termohon sedang resah memikirkan penyakit kista yang Termohon derita dan juga Termohon masih sakit hati dengan perlakuan Pemohon terhadap Termohon;
5. Bahwa Termohon membenarkan dalil angka 7, 8, dan 9 permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon bersedia bercerai dari Pemohon dan Termohon tidak akan menuntut apapun, sedangkan mengenai harta bersama Pemohon dan Termohon akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Pemohon tentang Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan bukan kesalahpahaman karena Termohon selalu meladeni lelaki tersebut, ber kirim foto bahkan Termohon mengaku sudah bercerai selama 3 bulan;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil Pemohon tentang Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon karena selama ini Pemohon yang mencuci pakaian Pemohon sendiri;
3. Bahwa benar Termohon sedang sakit, namun Pemohon tidak terima Termohon mematikan handphone sehingga membuat Pemohon curiga kepada Termohon ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon kembali didamaikan oleh Majelis Hakim dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan berusaha hidup rukun kembali membina rumah tangga, dan atas persetujuan dari Termohon, Pemohon mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal 24 Januari 2018, bahwa dalam mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun 2015 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan pria lain, Termohon lebih mementingkan kepentingan Termohon sendiri dibandingkan kepentingan Pemohon dan anak, dan Termohon berbohong kepada Pemohon mengenai kepergiannya ke Jambi untuk berobat dan akan menginap di rumah temannya tetapi malah Termohon menginap di hotel dan tidak mau menjawab telepon dari Pemohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang selama sekitar 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2015, dan Termohon mengajukan bantahan bahwa tidak benar Termohon

Hal 6 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh karena hal tersebut hanya salah paham, dan tidak benar Termohon lebih mementingkan kepentingan Termohon sendiri dibandingkan kepentingan Pemohon dan anak, serta benar Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberi replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula, dan atas replik Pemohon tersebut Termohon memberi duplik yang juga tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selama perkara belum diputus Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, dan upaya tersebut berhasil dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Termohon telah menyampaikan jawabannya, maka sesuai Pasal 271 Rv serta Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 73 diatur bahwa "pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat (in casu Termohon) memberikan jawaban tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (in casu Termohon)", dan di persidangan Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara ini memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon menyatakan menyetujui maksud Pemohon mencabut perkaranya, dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 7 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.MS. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Patimah, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ya'akub, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ya'akub, S.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan No. 0330/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp360.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 7 Februari 2018
Untuk salinan yang sama bunyinya
Pelaksana Tugas Panitera,

Kurnia Murni Maharani, S.H., M.H.